

TESIS

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN PELAKU USAHA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TORAJA UTARA**



**POLITEKNIK
STIA LAN
M A K A S S A R**

**SALMAWATY TOMENYEMBEY
M01 2018 104**

**PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA**

**POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR
MAKASSAR**

2020

TESIS

EFEKTIVITAS PEMBINAANPELAKU USAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TORAJA UTARA

Disusun dan Diajukan Oleh

**SALMAWATY TOMENYEMBEY
M01 2018 104**

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik**

**PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA**

**POLITEKNIK STIA LAN
MAKASSAR**

2020

TESIS

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**JUDUL : EFEKTIVITAS PEMBINAAN PELAKU USAHA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TORAJA UTARA**

Pada hari ini Senin, 9 November 2020 telah dilaksanakan Ujian Tesis Mahasiswa atas nama **Salmawaty Tomenyembey** dengan Nomor Pokok Mahasiswa **M012018104**


Telah menyempurnakan tesis sesuai saran dan rekomendasi Tim Penguji, jika setiap anggota penguji menandatangani persetujuan di bawah ini.

Ketua Tim : Dr. Najmi Kamariah, SE., M. Si.

Sekretaris : Dr. Andi Rasdiyanti, S.S., M. Pd.

Anggota : 1. Prof. Dr. Muh. Basri, M. Si.

2. Dr. Halim, SH., MH.



HALAMAN PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN PELAKU USAHA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TORAJA UTARA**


disusun dan diajukan oleh

Salmawaty Tomenyembey


Nomor Pokok Mahasiswa : **M012018104**

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 9 November 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Menyetujui,
Komisi Penasihat,**



Prof. Dr. Muh. Basri, M. Si.
Ketua




Dr. Halim, SH., MH.
Anggota

**Mengetahui,
Direktur Politeknik STIA LAN Makassar**



Prof. Amir Imbaruddin, MDA., Ph.D
NIP. 19640706 199303 1 001

 <p>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR POLITEKNIK MAKASSAR</p>	No. Dokumen	SMM-FM-AKD-12.09
	Revisi	01
	Tanggal Efektif	2 Januari 2020
	Halaman	1
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TESIS		

Dengan ini saya menyatakan bahwa sesungguhnya:

1. Karya Tulis saya berupa SKRIPSI/TESIS, saya ajukan untuk mendapatkan gelar akademik SARJANA (S1) / MAGISTER (S2) di Politeknik STIA LAN Makassar, merupakan karya asli saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun juga maupun pada perguruan tinggi lainnya.
2. Adapun pada karya tulis saya, terdapat tulisan yang saya kutip dan jelas disebutkan nama pengarang serta tercantum dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ataupun ketidak benaran maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar,

Yang menyatakan,



SALMA WATY TOMENYBUNDE

NPM. **MOI 2018104**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian ini. Penulis telah melibatkan banyak pihak dalam penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, Penulis ingin memberikan ucapan secara khusus kepada:

1. Bapak Prof. Amir Imbaruddin, MDA, Ph.D. selaku Direktur Politeknik STIA LAN Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Muh. Basri, M.Si. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasehatnya yang sangat berharga bagi penyusunan tesis ini.
3. Bapak Dr. Halim, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasehatnya yang sangat berharga bagi penyusunan tesis ini.
4. Dr. Andi Rasdianti selaku ketua penguji yang telah membantu dalam menyempurnakan penyusunan tesis ini.
5. Dr. Najmi Kamariah selaku sekretaris penguji yang telah membantu dalam menyempurnakan penyusunan tesis ini.
6. Ibu Dr. Frida Chaerunisa, M.Si. selaku Ketua Progam Studi Magister Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Makassar.
7. Bapak/Ibu dosen di Politeknik STIA LAN Makassar yang banyak memberikan kontribusi pengetahuan dan dukungan moril sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan di Politeknik STIA-LAN Makassar.
8. Kedua orang tua yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada saya sejak kecil untuk senantiasa berbuat kebaikan.
9. Terkhusus kepada suami dan anak yang tak hentinya memotivasi penulis agar dapat selesai tepat waktu.
10. Bapak Dr. Kalatiku Paembonan selaku Bupati Toraja Utara yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan studi di Politeknik STIA LAN Makassar.

11. Ibu Dra. Muliaty S. Tikupadang selaku Kepala DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara yang telah memberikan support dan dukungan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini.
12. Bapak/Ibu rekan-rekan mahasiswa Politeknik STIA LAN Makassar yang berasal dari Kabupaten Toraja Utara khususnya dan dari daerah lain pada umumnya, terima kasih atas motivasinya sehingga saya mampu menyelesaikan studi ini,
13. Bapak/Ibu seluruh pegawai DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara yang telah memahami kondisi dan membantu peneliti selama berproses dalam penyelesaian studi ini.
14. Bapak/Ibu seluruh informan dalam penelitian ini yang telah membantu peneliti dalam memberikan data selama melaksanakan penelitian.

Akhir kata, semoga hasil penelitian ini berguna dan bermanfaat bagi semua. Terima kasih

Rantepao, November 2020

Penulis,

SALMAWATY TOMENYEMBEY

INTISARI

Efektivitas Pembinaan Pelaku Usaha Pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara

Tesis, x hlm, 57 hlm

Penasehat : Prof. Dr. Muh. Basri, M.Si.
Dr. Halim, S.H., M.H.

Sejauh ini pihak Penanaman Modal belum bisa menjalankan fungsi pembinaannya dengan maksimal terhadap para pelaku usaha dalam pendampingan pengembangan usaha. Sebagian besar jenis usaha belum bisa eksis dan bertahan ditengah persaingan usaha yang cukup terbuka. Hal ini disebabkan karena sinergitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang belum berjalan dengan baik. Kendala lain yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran para pelaku usaha untuk mematuhi aturan yang berlaku di Kabupaten Toraja Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pembinaan pelaku usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara kepada delapan orang responden, observasi, dan telaah dokumen. Sumber data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik analisis data digunakan mulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan pelaku usaha pada aspek pemberian bimbingan belum berjalan efektif. Pada aspek pemberian konsultasi belum berjalan dengan efektif. Pada aspek fasilitasi penyelesaian permasalahan belum efektif. Pada aspek fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek cukup terlaksana dengan efektif. Pada aspek pengawalan percepatan realisasi proyek strategis berjalan cukup efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada aspek pemberian bimbingan, perlu lebih meningkatkan sosialisasi terkait kebijakan agar masyarakat mudah mengetahuinya. Pada aspek pemberian konsultasi, perlu pengadaan ruang konsultasi bagi pelaku usaha. Pada aspek fasilitasi penyelesaian permasalahan, perlu mengadakan ruang pengaduan dan membuat sistem aduan secara online. Pada aspek fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek, perlu ditingkatkan inovasi layanan yang ada. Pada aspek pengawalan percepatan realisasi proyek strategis, perlu dipertahankan metode monitoring yang dilakukan bahkan ditingkatkan lagi.

Kata Kunci: Administrasi Pembangunan, Pembinaan Pelaku Usaha, Dinas PMPTSP, Kabupaten Toraja Utara.

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF BUSINESS COACHING FOR THE ENTREPRENEUR AT THE INVESTMENT AND ONE-DOOR INTEGRATED SERVICE OFFICE OF NORTH TORAJA REGENCY

Author : Salmawaty Tomenyembey
Supervisors : Muh. Basri
Halim

Nowadays, most types of businesses have not been able to exist and survive in a reasonably open business competitiveness era. It is because the synergy of micro, small and medium enterprises has not been running well. Another obstacle faced is the low awareness of business actors to comply with the applicable regulations in North Toraja Regency. This study aimed to determine and analyze the effectiveness of business coaching for the entrepreneur at the investment and one-door integrated service (PMPTSP) office of North Toraja Regency.

This study used descriptive qualitative method. The data collection techniques used were interviews with eight respondents, observation, and document review. There are two sources of data, namely primary data and secondary data. Data analysis techniques started from the data collection stage, data reduction, data display, and data verification.

The results showed that the development of business actors in the aspect of providing guidance has not been significant. In the aspect of providing consultation, it has not been running effectively. In the facilitation aspect, problem-solving has not been effective. On the facilitation aspect, the acceleration of the project investment realization was quite significant. In the aspect of escorting the acceleration of the realization of strategic projects, it runs quite effectively. Therefore, it can be concluded that in the aspect of providing guidance, it is necessary to increase the socialization of policies further so that the public will find out more quickly. In the aspect of providing consultation, it is necessary to provide consultation rooms for business actors. In the aspect of problem-solving facilitation, it is essential to establish a complaint room and create an online complaint system. In the aspect of facilitating the acceleration of project investment realization, it is necessary to increase existing service innovations. In the aspect of escorting the acceleration of the realization of strategic projects, it is necessary to maintain the monitoring method used and even to improve it.

Keywords: Development Administration, Business Coaching for Entrepreneur, PMPTSP Office, North Toraja Regency.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan Penguji	iii
Halaman Pernyataan Orisinilitas	iv
Kata Pengantar	v
Intisari	viii
Abstract	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Praktis.....	8
2. Teoritis	8
BAB II STUDI PUSTAKA	9
A. Tinjauan Pustaka.....	9
1. Manajemen Pembangunan Daerah	9
2. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	15
3. Efektivitas Pembinaan Pelaku Usaha Di Kabupaten Toraja Utara	17
B. Model Penelitian	24

C. Definisi Konsep.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan Penelitian	27
B. Teknik Pengumpulan Data.....	27
1. Wawancara	27
2. Observasi	27
3. Telaah Dokumentasi.....	28
C. Sumber Data.....	28
1. Data Primer.....	28
2. Data Sekunder	29
D. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Toraja Utara	32
1. Tugas Pokok.....	32
2. Susunan Organisasi.....	33
B. Dekripsi Pembinaan Pelaku Usaha Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara	34
1. Pemberian Bimbingan.....	34
2. Pemberian Konsultasi	38
3. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan.....	41
4. Fasilitasi Percepatan Realisasi Investasi Proyek ...	45
5. Pengawasan Percepatan Realisasi Proyek Strategis	49
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

INSTRUMEN PENELITIAN

LAMPIRAN FOTO WAWANCARA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pelaku Usaha yang Mengurus SITU SIUP di DPMPTSP	6
---------	---	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Model Penelitian	25
Gambar 2	Melakukan pengarahan Secara Langsung Kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha	36
Gambar 3	Melakukan Peninjauan dan Pengawasan Lokasi Proyek	40
Gambar 4	Melakukan Pelayanan Keliling	46
Gambar 5	Melakukan Survei Langsung Kepada Pelaku Usaha.....	48
Gambar 6	Melakukan Monitoring Penertiban Izin Usaha dan IMB ...	51
Gambar 7	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Penelitian

Lampiran 2 Lampiran Foto Wawancara

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, dan melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Sebagai salah satu bangsa yang sedang berkembang, bangsa Indonesia sedang giat-giatnya mengejar ketertinggalannya di segala bidang. Salah satu upaya untuk mengejar ketertinggalannya yaitu salah satunya dengan melakukan pembangunan di bidang ekonomi dan industri. Dalam rangka menghadapi era globalisasi yang mengandalkan kemajuan industri, yang tujuan utamanya mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pada tanggal 4 Juli 2008 telah ditetapkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, pendorong pertumbuhan ekonomi,

dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh penempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan yang seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. UMKM merupakan sektor yang tangguh dan berdaya tahan prima terhadap terpaan badai krisis, karena UMKM memiliki tingkat adaptasi yang tinggi sehingga ketika terjadi perubahan akan cepat menyesuaikan diri.

Di Indonesia, sudah sering dinyatakan didalam banyak seminar dan lokakarya, dan juga media massa bahwa UMKM dinegeri ini sangat penting terutama sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja atau pendapatan. Fakta ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang diciptakan oleh kelompok usaha tersebut jauh lebih banyak dibandingkan tenaga kerja yang bisa diserap oleh usaha besar. Oleh karena itu, UMKM sangat diharapkan untuk bisa terus berperan optimal dalam upaya menanggulangi pengangguran yang jumlahnya cenderung meningkat setiap tahunnya. Dengan banyak menyerap tenaga kerja berarti UMKM juga mempunyai peran strategis dalam upaya pemerintah memerangi kemiskinan di dalam negeri.

Pemerintah kemudian menyadari akan pentingnya pengembangan kegiatan UMKM yang dianggap sebagai salah satu alternatif penting yang mampu mengurangi beban berat yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah. Hal ini karena UMKM merupakan langkah awal dari

perwujudan kewirausahaan yang terbentuk dan merupakan salah satu kegiatan usaha dominan yang dimiliki bangsa Indonesia.

Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam menggali dan mengembangkan potensi UMKM, sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah. Para pengusaha UMKM dengan berbagai keterbatasannya perlu difasilitasi, digerakan dan dimotivasi sehingga semakin berkembang naluri kewirausahaannya dengan upaya-upaya terpadu dan terencana. Wirausaha dapat mendayagunakan segala sumber daya yang dimiliki, dengan proses yang kreatif dan inovatif, menjadikan UMKM siap menghadapi tantangan krisis global.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) merupakan salah satu alternatif yang dipilih pemerintah dalam upaya mengurangi pengangguran, mengentas kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Pembangunan dan pertumbuhan UMKM merupakan nomor satu penggerak bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perkembangan UMKM yang baik maka akan membawa kemajuan bagi perekonomian suatu negara.

Untuk memberdayakan UMKM diperlukan peranan pemerintah, lembaga-lembaga keuangan dan pelaku usaha. Peranan pemerintah disini adalah memutuskan kebijakan- kebijakan yang memberikan iklim kondusif bagi dunia usaha sedangkan lembaga keuangan disini jelas sebagai perantara keuangan untuk mengoptimalkan pemerdayaan UMKM dan pelaku usaha itu sendiri memiliki peranan pokok bagi perkembangan

UMKM karena pelaku usaha memiliki potensi yang kuat dalam pertumbuhan UMKM.

Dengan demikian, perlunya pembinaan dan pendampingan kepada para pelaku usaha. Pembinaan dan pendampingan para pelaku usaha tersebut terkait dengan cara menemukan peluang yang baik, manajemen, keterampilan dalam mengelola usaha dan sebagainya agar permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM dapat berkurang ataupun teratasi. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam mengembangkan UMKM lebih utama karena masyarakatlah sebagai pelaku usaha tersebut sehingga keberhasilan pengembangan UMKM berawal dari sini.

Menciptakan suatu UMKM memang tidak mudah, diperlukan modal yang cukup dan keterampilan dalam mengelola usaha. Dengan adanya otonomi daerah yang dimana pemerintah daerah mengatur secara langsung kegiatan ekonomi di daerahnya sehingga memberikan kemudahan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya.

Sebagaimana Peraturan BKPM No 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pasal 18 ayat 3, menunjukkan bahwa sangat pentingnya peranan pemerintah daerah khususnya DPMPTSP dalam melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha yang ada di daerahnya masing-masing. Peranan tersebut dapat diwujudkan baik dengan pemberian bimbingan secara langsung kepada pelaku usaha, pemberian konsultasi, pemberian fasilitas percepatan pengembangannya sampai pada pengawasan terkait aktivitas para pelaku usaha tersebut.

Kabupaten Toraja Utara memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan sebagai tempat berinvestasi bagi pelaku usaha. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi daerahnya harus ditingkatkan agar potensi tersebut dapat dikembangkan dengan efektif. Mobilisasi keberadaan penanaman modal di Kabupaten Toraja Utara dewasa ini semakin mengalami peningkatan baik dilihat dari jumlah proyek maupun nilai investasinya.

Sejauh ini pihak Penanaman Modal belum bisa menjalankan fungsi pembinaannya dengan maksimal terhadap para pelaku usaha dalam pendampingan pengembangan usaha. Sebagian besar jenis usaha belum bisa eksis dan bertahan ditengah persaingan usaha yang cukup terbuka. Hal ini disebabkan karena sinergitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang belum berjalan dengan baik mulai dari perizinan, pemodalan, pemasaran sampai pada penyuluhan atau pembinaan.

Pelaku usaha dengan kualifikasi lebih besar belum bisa menjadi penyokong kepada pelaku usaha yang lebih kecil sehingga tidak menunjukkan adanya sinergi ekonomi antar semua usaha dan belum berjalan dengan seimbang. Petani kopi hanya mengandalkan untuk menjualnya kepada pengusaha kopi skala mikro yang hanya mampu sampai pada tahap pemeliharaan, panen sampai pengeringan. Setelah itu, mereka kekurangan akses pasar dalam memasarkan hasil panen kopinya sehingga petani menjual lebih murah karena daripada rusak, dan sebagian petani hanya mengolah hasil panen kopinya secara tradisional saja. Hal tersebut disebabkan salah satunya karena persoalan pemodalan untuk menembus pasar yang lebih besar. Kondisi seperti inilah dibutuhkan

peranan pelaku usaha dengan kualifikasi lebih besar dapat membantu pelaku usaha kecil untuk akses pasar, misalnya dengan membeli hasil panen mereka sambil memberikan pembinaan untuk peningkatan hasil dan kualitas yang maksimal sehingga dapat bersaing pada pasar global. Dengan demikian, biji kopi yang dihasilkan oleh petani kopi tidak hanya menghasilkan kopi semata, tetapi dapat menghasilkan beberapa produk dari bahan dasar kopi seperti permen dan hasil produk lainnya.

Tabel 1

Pelaku Usaha yang Mengurus SITU SIUP di DPMPTSP

No.	Tahun	SITU	Jenis Usaha				Jumlah
			Mikro	Kecil	Menengah	Besar	
1	2017	449	185	138	36	-	359
2	2018	337	168	149	25	3	345
3	2019	171	48	79	27	1	155

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara, 2020

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas, menunjukkan penurunan angka pelaku usaha yang mengurus Surat Izin Tempat Usaha dan Surat Izin Usaha Perdagangan di DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara. angka pada tabel 1 merupakan hasil akumulasi dari pelayanan perizinan manual dan pelayanan perizinan online.

Hal tersebut salah satu penyebabnya karena belum optimalnya sosialisasi tentang perizinan online sehingga para pelaku usaha belum memahami sepenuhnya tentang prosedur pengurusan izin usaha online dan pengetahuan para pelaku usaha dalam bidang teknologi masih kurang sehingga akan menghambat proses pengurusan perizinan online. Selain itu, hal tersebut juga disebabkan karena pelaku usaha belum memahami pentingnya legalitas usaha sebagai pondasi utama dalam usahanya sehingga membuka usaha tanpa mengurus perizinannya

karena beranggapan banyaknya waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam mengurus Surat Izin Usaha tersebut. Selanjutnya, besarnya pajak usaha yang ditetapkan oleh pemerintah juga menjadi alasan pelaku usaha untuk tidak mengurus izin usahanya di DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara.

Kendala lain yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran para pelaku usaha untuk mematuhi aturan yang berlaku di Kabupaten Toraja Utara. Salah satunya adalah penyediaan lahan parkir yang masih minim bagi setiap unit usaha, baik unit usaha rumah makan maupun unit usaha pertokoan. Selain itu, sebagian besar para pelaku usaha khususnya pada unit usaha waralaba (mini market) merekrut karyawan dari luar wilayah pertokoan tanpa memperhatikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sekitar padahal Pihak DPMPTSP senantiasa memberikan masukan agar memberdayakan masyarakat sekitar untuk menjadi karyawannya. Belum jelasnya Sistem Operasional Prosedur (SOP) terkait pelayanan pembinaan pelaku usaha dan masih lemahnya aturan pemberian sanksi jika pelaku usaha tidak mengikuti aturan yang berlaku. Disinilah dibutuhkan dalam memaksimalkan peranan pihak DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses dan tahapan yang telah dilakukan oleh para pelaku usaha sehingga melalui monev tersebut, dapat lebih efektif lagi kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Toraja Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pembinaan pelaku usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pembinaan pelaku usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan agar dapat digunakan. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pembelajaran bagi pihak lain khususnya pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara untuk meningkatkan pembinaan kepada para pelaku usaha di Kabupaten Toraja Utara.

2. Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi disiplin ilmu Administrasi Pembangunan Negara khususnya tentang efektivitas pembinaan pelaku usaha.

Selanjutnya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti/penulis lain yang hendak meneliti tentang efektivitas pembinaan pelaku usaha.

BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Manajemen Pembangunan Daerah

Pada dasarnya manajemen merupakan alat atau cara yang dilakukan dalam mencapai tujuan. Dalam proses pencapaian tujuan tersebut, peran dan fungsi pemimpin menjadi sesuatu yang sangat penting dan menentukan. Pada dasarnya semua muaranya terletak pada pencapaian tujuan sehingga peran dan fungsi manajemen sesungguhnya diartikan sebagai alat pencapaian tujuan melalui pelaksanaan fungsi tertentu.

Seorang pemimpin dalam perspektif manajemen itu sendiri juga merupakan alat untuk mencapai tujuan sehingga dapat mengoptimalkan peran dan fungsi segala unsur sumber daya organisasi. Dalam proses pencapaian tujuan, bukan hanya ditentukan oleh pemimpin, tetapi juga ditentukan oleh kerjasama yang baik dalam sebuah organisasi.

Fahmi (2011:2) berpendapat bahwa “manajemen berasal dari kata *to manage* (bahasa Inggris) yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola”.

Manajemen memiliki pengertian yang sangat luas cakupannya. Namun, menurut penjelasan di atas, kata manajemen sebenarnya cakupannya berada pada tatanan implementasi, yakni

bagaimana pengelolaan itu sendiri pada saat implementasi dari sebuah program.

Manajemen memiliki cakupan yang sangat luas. Mulai dari perencanaan, implementasi, dan bahkan sampai pada jenjang pengendalian tentang segala sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan sebelumnya.

Manajemen merupakan sebuah pengaturan agar menjadi lebih baik dari yang sekarang. Begitupun dengan Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara, diperlukan manajemen yang efektif dalam mewujudkan visi misi organisasinya atau pencapaian dalam pembangunan Kabupaten Toraja Utara secara umum. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan dan pengelolaan yang baik guna mencapai tujuan organisasinya.

Hasibuan (2003:14), menjelaskan bahwa “manajemen adalah fungsi yang berhubungan dengan mewujudkan hasil tertentu melalui kegiatan orang-orang”.

Selanjutnya Terry dan Rue (2008:1) mengungkapkan bahwa “manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata”.

Manajemen mempunyai tujuan tertentu dan tidak dapat diraba. Manajemen berusaha untuk mencapai hasil-hasil tertentu,

yang biasanya diungkapkan dengan istilah-istilah “*objectives*” atau hal-hal yang nyata. Peran manajemen sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari yang diperuntukkan dalam mengatur segala pekerjaan, manajemen ini berfungsi agar segala pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik secara sistematis.

Manajemen pada dasarnya merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, seni dibutuhkan oleh pemimpin pada umumnya dan setiap individu harusnya agar mampu mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan dapat berjalan lancar secara efektif dan efisien. Agar manajemen yang dilakukan mengarah kepada kegiatan secara efektif dan efisien, maka manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsi atau dikenal sebagai fungsi-fungsi manajemen.

Melalui pengaturan yang baik, tentu akan berdampak terhadap kinerja organisasinya. Begitupun dengan kepemimpinan pemerintahan di Kabupaten Toraja Utara khususnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara, tata kelola yang baik tentu akan berdampak terhadap pembangunan daerahnya sehingga akan semakin memudahkan dalam pencapaian atas visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pembangunan pada hakekatnya merupakan proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

Menurut Effendi (2002:2) pembangunan ialah “suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan”.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat. Pendidikan menempati posisi yang utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih baik.

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan. Pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan. Setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya. Untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu

usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang (Subandi: 2011:9-11).

Fakih (2009:13) mengatakan bahwa “istilah pembangunan juga diistilahkan sebagai perubahan sosial yang berarti makna perubahan ke arah yang lebih baik”.

Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi.

Selanjutnya Katz (Yuwono, 2001:47), berpendapat bahwa:

“Pembangunan yang besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih bernilai,“pada umumnya tujuan-tujuan pembangunan ialah pembinaan bangsa “*national building*” atau perkembangan sosial ekonomi.

Maka untuk mencapai pembangunan yang telah dicangkan selama ini bahwa dapat berjalan sesuai harapan bersama. Kepentingan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan dimana pelaksanaan pembangunan masyarakatlah yang menentukan tujuan, sumber-sumber pengawasan dan pengarahan proses-proses pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan nasional merupakan sebuah transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan

strategi menuju arah yang diinginkan. Pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional (Tikson, 2005).

Selanjutnya Ginanjar (1994:33) mengemukakan bahwa pembangunan sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa pembangunan merupakan sebuah transformasi. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*community/group*).

Pembangunan (*development*) secara tradisional dapat diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi-kondisi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu lama untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan tahunan atas pendapatan nasional bruto atau GNP-nya meningkat, jika memang memungkinkan Todaro (2000:16).

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro

(*community/group*). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi.

2. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pengembangan adalah kriteria efektifitas yang menunjuk kepada kemampuan organisasi untuk memandang jauh kedepan dan melakukan investasi dalam rangka mempertahankan hidup dan mengembangkan usaha organisasi. Kriteria pengembangan lebih menekankan pada upaya organisasi dalam jangka panjang.

Program pengembangan UMKM merupakan kebijakan pengembangan bisnis UMKM untuk diimplementasikan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Program ini berorientasi pada kebutuhan nyata UMKM dengan memprioritaskan pada peningkatan efisiensi dan daya saing sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memberi nilai tambah (*value added*).

Strategi yang ditempuh untuk pengembangan UMKM adalah meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam mengakses sumber pembiayaan, meningkatkan kuantitas dan kualitas melalui pelatihan berwirausaha, meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pembiayaan bagi UMKM, memberikan fasilitas dan dukungan bagi lembaga keuangan dalam memberikan layanan pembiayaan UMKM. Hal yang perlu kita nilai bersama disini adalah efektivitas dari UMKM itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah khususnya pada pasal 2, bahwa usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan asas:

- a. Kekeluargaan;
- b. Demokrasi ekonomi;
- c. Kebersamaan;
- d. Efisiensi berkeadilan;
- e. Berkelanjutan;
- f. Berwawasan lingkungan;
- g. Kemandirian;
- h. Keseimbangan kemajuan; dan
- i. Kesatuan ekonomi nasional.

Selanjutnya pasal 3 menyebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Selanjutnya pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.

3. Efektivitas Pembinaan Pelaku Usaha Di Kabupaten Toraja Utara

a. Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditemukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat soewarno yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Organisasi mampu menyusun dan mengorganisasikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Efektivitas dapat dilihat dari pencapaian tujuan. Keberhasilan organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanismenya mempertahankan diri dan mengejar sasarannya. Dengan kata lain penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sarana maupun tujuan-tujuan organisasi.

Sebagaimana diungkapkan oleh Emerson (Handyaningrat, 2002:16) bahwa efektivitas merupakan pengukuran dalam arti pencapaian sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Demikian pula halnya ditegaskan oleh Barnard (Gibson, dkk., 2011:11) mengungkapkan bahwa Efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atau usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas.

Dalam suatu organisasi, kata efektivitas digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal itu dikemukakan oleh Komaruddin (2001:269) yang mendefinisikan efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Selanjutnya Drucker (Handoko, 2001:7) mengatakan efektivitas adalah melakukan pekerjaan secara nyata (*doing the right things*), sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan tepat (*doing things right*).

Sebagaimana diungkapkan Glen (Rukminto, 2003:165) pendekatan ini sekurang-kurangnya mempunyai tiga perhatian utama. Pertama, mengembangkan layanan organisasi yang responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Kedua, memaksimalkan kesempatan masyarakat untuk terlibat kegiatan yang dilaksanakan organisasi. Ketiga, mendukung terciptanya kolaborasi antar organisasi guna memenuhi minat masyarakat.

Efektifitas merupakan suatu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi tersebut dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga mencapai hasil yang baik.

Efektifitas sejauh mana suatu organisasi dapat melakukan tingkat keefektifan dalam mencapai tujuan secara optimal dalam mengukur kemampuan efisiensi (Suharto, 2010:132).

Efektifitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektifitas adalah merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif (Ravianto dalam Masruri, 2014:11).

Suatu kegiatan atau aktivitas dapat dikatakan efektif bila memenuhi beberapa kriteria tertentu. Efektivitas sangat berhubungan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, serta adanya usaha atau partisipasi aktif dari pelaksana tugas tersebut.

Efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasaran dalam jumlah tertentu secara sudah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya (Abdurachmat, 2008:35).

Ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan tingkat sejauh mana Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara, program atau kegiatan melaksanakan fungsinya secara optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan teori dari Duncan (Steers, 1985:83), bahwa ada 3 (tiga) Indikator yang mempengaruhi efektivitas, yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

b. Pembinaan

Secara umum pembinaan diartikan sebagai usaha untuk memberikan pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Pembinaan merupakan hal yang umum yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kecakapan di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, kemasyarakatan, dan lainnya. Pembinaan menekankan pada pendekatan praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan.

Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus didalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-intruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Usaha-usaha pembinaan merupakan persoalan yang normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan. Oleh karena itu, sangat penting agar pihak

DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara menjalankan fungsi pembinaannya secara efektif terhadap para pelaku usaha agar usaha yang akan dikembangkannya menjadi tepat guna.

Pembinaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan tidak ada rencana pembinaan bersifat final, tetapi selalu merupakan bahan untuk diadakan perbaikan. Hasil pembinaan pada dasarnya spesifikasi dari tujuan/sasaran/target dari perencanaan yang ditentukan dengan apa yang ingin dicapai, dan bagaimana mencapainya. Segala suatu tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna (Musaneff,1991:11).

Pembinaan berarti membina, memperbaharui, atau proses, perbuatan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Ada tiga pengertian yang tercakup dalam pembinaan, (1) sebagai proses, cara, perbuatan membina (negara, dsb); (2) pembaharuan, penyempurnaan; dan (3) usaha, tindakan, dan kegiatan yg dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik (Chaniago, 2002:76).

Pembinaan belum memperhatikan pengembangan layanan yang mampu merespon atau tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, belum memaksimalkan kesempatan atas

keterlibatannya, dan belum tercipta kolaborasi jalinan kerjasama yang baik antar lembaga yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petugas dalam memberikan pembinaan kepada pelaku usaha. Dengan demikian, sistem pembinaan yang dilakukan oleh pihak DPMPTSP Kabupaten Toraja terhadap para para pelaku usaha nampaknya belum efektif.

Pembinaan itu sendiri merupakan suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai dengan usaha-usaha perbaikan, penyempurnaan dan mengembangkannya (Widjaja, 1988).

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas berbagai sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.

Pembinaan merupakan rangkaian upaya pengendalian secara profesional semua unsur organisasi agar berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang

dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari yang telah direncanakan.

Apabila pada suatu waktu terjadi penyimpangan-penyimpangan maka dilakukan upaya untuk mengembalikan kegiatan kepada yang seharusnya dilaksanakan atau kembali ke perencanaan semula. Pada dasarnya pembinaan bermuara pada adanya perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya yang diawali dengan kegiatan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang lebih baik.

c. Efektivitas Pembinaan Pelaku Usaha

Secara lebih luas, pembinaan juga diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian secara professional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna. Dengan perkataan lain, pembinaan mempunyai arah untuk mendayagunakan semua sumber (sumber daya manusia dan sumber daya non manusia) sesuai dengan rencana dalam rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pasal 18 ayat (3) ,

bahwa kegiatan pembinaan yang dilakukan terhadap pelaku usaha melalui 5 (lima) jenis, yaitu:

- a. Bimbingan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal secara berkala
- b. Pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha
- d. Fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi Pelaku Usaha
- e. Pengawasan percepatan realisasi proyek strategis nasional yang sudah memiliki perizinan.

B. Model Penelitian


Salah satu objek perhatian pemerintah daerah dalam membangun daerahnya adalah dengan memperhatikan pengembangan kelompok usaha baik usaha mikro, kecil, maupun menengah apalagi kelompok usaha skala besar. Namun untuk memajukan kelompok usaha tersebut, membutuhkan kerja keras pemerintah daerah untuk mewujudkannya.

Begitupun Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Toraja Utara yang memiliki salah satu tugas pokok adalah membantu dalam mengembangkan kelompok Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM). Salah satu wujud konkret yang perlu dilakukan oleh DPMPTSP adalah melalui pembinaan kepada para pelaku usaha.

Untuk mengukur sejauh mana pembinaan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara terhadap pelaku usaha, maka dalam penelitian ini mengacu kepada Peraturan BKPM No 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Dalam Peraturan tersebut, Pasal 18 ayat 3 jelas bahwa pembinaan yang dilakukan kepada pelaku usaha melalui kegiatan pemberian bimbingan, pemberian konsultasi, fasilitasi penyelesaian permasalahan, fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek, dan pengawalan percepatan realisasi proyek strategis.

Gambar 1
Kerangka Model Penelitian



C. Definisi Konsep

1. Efektivitas pembinaan pelaku usaha adalah kegiatan pembinaan atau bimbingan secara efektif yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara kepada para pelaku usaha.

2. Pemberian bimbingan adalah bimbingan yang diberikan oleh pihak DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara kepada pelaku usaha. Indikatornya adalah sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, atau dialog investasi.
3. Pemberian konsultasi adalah pemberian layanan konsultasi oleh pihak DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara kepada pelaku usaha dalam pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan aturan yang berlaku. Indikatornya adalah pemberian layanan konsultasi dan pengawasan.
4. Fasilitasi penyelesaian permasalahan adalah mediasi yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha terkait izin usahanya. Indikatornya adalah solusi atas permasalahan tersebut dan dampak yang ditimbulkan atas permasalahan tersebut.
5. Fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek adalah upaya yang dilakukan oleh pihak DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara dalam melakukan percepatan realisasi investasi proyek. Indikatornya adalah kemudahan dalam pelayanan perizinan dan adanya kebijakan yang mempermudah para pelaku usaha.
6. Pengawasan percepatan realisasi proyek strategis adalah DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara melakukan pengawasan dalam percepatan realisasi proyek strategis nasional yang sudah memiliki perizinan. Indikatornya adalah monitoring dan evaluasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran terkait efektivitas pembinaan pelaku usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Toraja Utara.

B. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara pada informan penelitian secara bebas untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya terkait efektivitas pembinaan pelaku usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Toraja Utara.

2. Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung di lapangan untuk melihat sejauh mana efektivitas pembinaan pelaku usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kabupaten Toraja Utara dengan mengamati atau mengambil gambar yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

3. Telaah Dokumen

Mempelajari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, berupa dokumen-dokumen dan laporan-laporan terkait kegiatan yang berorientasi pada pembinaan pelaku usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Toraja Utara.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data empiris yaitu data yang diperoleh langsung melalui responden, melalui kegiatan observasi, wawancara mendalam, dan Dokumentasi. Pemilihan informan dipilih secara *purposive sampling* (sengaja) oleh peneliti yang dianggap representif untuk memberikan data terkait efektivitas pembinaan pelaku usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Toraja Utara. Adapun informan yang dimaksud adalah:

- 1) Kepala DPMPTSP Kab. Toraja Utara : 1 Orang
- 2) Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan DPMPTSP Kab Toraja Utara : 1 Orang
- 3) Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan
Pelaporan Layanan DPMPTSP Kab. Toraja Utara : 1 Orang
- 4) Kabid. Perencanaan Pengembangan Iklim
Penanaman Modal DPMPTSP Kab Toraja Utara : 1 Orang

5) <u>Pelaku Usaha di Kab. Toraja Utara</u>	: 4 Orang
Jumlah	:8 Orang

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pengkajian bahan pustaka berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen terkait kegiatan pembinaan pelaku usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Toraja Utara.

D. Teknik Analisis Data

Adapun pengolahan data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan analisa kualitatif, yaitu sebagai berikut :

- 1) Tahap pengumpulan data
- 2) Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhaaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Kegiatan reduksi data sangat penting karena yang bersangkutan dapat mulai memilah dan memilih data mana dan data dari siapa yang dipertajam, data yang tidak sesuai atau tidak relevan dengan tema penelitian peneliti akan menyingkirkan beberapa data
- 3) Display data, langkah berikutnya setelah proses reduksi data beriangsung adalah penyajian data, sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini,

peneliti lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan

- 4) Verifikasi, yaitu penguatan data yang diupayakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan secara detail tentang hasil penelitian yang dilaksanakan, dengan tetap mengacu pada fokus penelitian
- 5) Penarikan kesimpulan, yaitu peneliti mengambil kesimpulan setelah membahas hasil penelitian atau setelah melalui tahapan tersebut di atas maka ditarik suatu kesimpulan yang merupakan hasil yang dicapai.

Dalam penelitian ini pengujian kredibilitas data penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Triangulasi data dilakukan dengan cara, yaitu triangulasi teknik, triangulasi sumber data dan triangulasi waktu adalah :
 - a. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
 - b. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda, dalam hal ini sumber datanya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Toraja Utara.
 - c. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan waktu yang berbeda pada satu sumber sehingga dapat diketahui bahwa sumber data konsisten atau tidak konsisten dalam memberikan data.
2. Mengumpulkan bahan referensi sebagai bahan pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan dalam penelitian yang berupa

peta, data statistik, maupun dokumen kebijakan atau sumber referensi dari internet.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Toraja Utara

1. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan serta pengorganisasian di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang meliputi perencanaan, promosi, pelayanan, dan fasilitasi penanaman modal berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang meliputi perencanaan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan, pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan, dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- 2) Pengoordinasian penyusunan perencanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal,

penyelenggaraan pelayanan perizinan, pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan, dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

- 3) Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dalam bidang perencanaan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan, pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan, dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Susunan Organisasi

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - 1) Subbag Umum dan Kepegawaian
 - 2) Subbag Program
 - 3) Subbag Keuangan
- c. Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 1) Seksi Perencanaan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - 2) Seksi Regulasi Penanaman Modal
 - 3) Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal
 - 1) Seksi Pengembangan Promosi & Penanaman Modal

- 2) Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
- 3) Seksi Sarana & Prasarana Promosi Penanaman Modal
- e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
 - 1) Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan & Non Perizinan
 - 2) Seksi Pelayanan perizinan & Non Perizinan
 - 3) Seksi Pengolahan Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan
- f. Bidang Pengaduan, Kebijakan & Pelaporan Layanan
 - 1) Seksi Pengaduan & Informasi Layanan
 - 2) Seksi Kebijakan & Advokasi Layanan
 - 3) Seksi Pelaporan Layanan
- g. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 1) Seksi Pemantauan Penanaman Modal
 - 2) Seksi Pembinaan Penanaman Modal
 - 3) Seksi Pengawasan Penanaman Modal
- h. Tim Teknis
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Dekripsi Pembinaan Pelaku Usaha Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara

1. Pemberian Bimbingan

Bimbingan pada dasarnya merupakan proses bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha agar mampu mengembangkan potensi (bakat, minat, dan kemampuan) yang dimiliki, mengenai

dirinya sendiri mengatasi persoalan-persoalan sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan kehidupannya secara bertanggung jawab tanpa bergantung pada orang lain.

Bimbingan diperlukan karena IKM mempunyai akses pasar terbatas, baik lokal maupun ekspor. Distribusi industri kecil terbilang lemah bahkan tidak punya. Hanya saja, distribusi penting untuk masuk pasar.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Dra. Muliaty S. Tikupadang selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara, bahwa:

“Pembimbingan dilakukan melalui kegiatan pengendalian dan pemantauan penanaman modal dalam hal ketepatan waktu menyampaikan LKPM (Laporan kegiatan Penanaman Modal) tepat waktu. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan pembinaan secara terpadu dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya melakukan rapat koordinasi Intern DPMPTSP yang difasilitasi oleh bidang pengendalian untuk melakukan kegiatan monitoring lapangan secara berkala untuk menyesuaikan perizinan dengan kegiatan dilapangan. Selanjutnya kebijakan yang ada akan disosialisasikan dalam bentuk kaflet, brosur, spanduk, informai lewat running text dan selebaran-selebaran, stiker tolak pungli dan calo”.

(Wawancara pada hari Jumat, 9 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dirumuskan bahwa kebijakan pembimbingan terhadap pelaku dilakukan sepihak oleh DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara saja bersama-sama dengan pihak terkait sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, perlu dilakukan koordinasi, baik internal DPMPTSP maupun antar sektor untuk menyusun kebijakan yang akan

dilaksanakan di tingkat kabupaten melalui keputusan Bupati Toraja Utara.

Kebijakan yang ada kemudian disosialisasikan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha agar mengetahui isi dari kebijakan tersebut sehingga dengan mudahnya dalam menyesuaikan diri atas kebijakan tersebut. Sejauh ini model sosialisasi tersebut cukup berjalan efektif dalam mensosialisasikan atas kebijakan yang ada. Respon pelaku usaha terkait kebijakan pelaku usaha menyambut baik kebijakan pemerintah karena mendorong minat berusaha melalui pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan berbasis Online.

Gambar 2

Melakukan pengarahan Secara Langsung Kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha



Sumber: Telaah Dokumentasi Peneliti, 2020

Gambar 2 di atas dapat dijelaskan bahwa pihak DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara sedang turun lapangan memberikan pengarahan secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa pentingnya mengurus IMB terlebih dahulu sebelum membangun bangunan (rumah) di atas tanah sendiri agar kedepannya tidak ada permasalahan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Dra. Agustina P. Tangkeallo selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara, bahwa:

“Kami memberikan bimbingan kepada para pelaku usaha dan berkoordinasi lebih lanjut dengan unsur terkait dalam menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Kami sebagai pelayan masyarakat akan selalu mensosialisasikan kebijakan yang diberikan oleh pimpinan”.
(Wawancara pada hari Sabtu, 10 Oktober 2020)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa adanya upaya pembimbingan yang dilakukan oleh pihak DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara. Selain itu, juga dilakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha terkait dengan kebijakan yang berlaku.

Kemudian ditambahkan oleh hasil wawancara dengan salah satu pelaku usaha (pemilik Toko Kanan), bahwa:

“Kebijakan yang dibuat pemerintah kadang tidak diketahui pelaku usaha karena kurangnya sosialisasi pada pelaku usaha, sehingga aturan yang baru yang dibuat kadang dilanggar oleh para pelaku usaha. Pemerintah melalui pembimbingan dengan mengundang kami untuk menghadiri sosialisasi yang sangat jarang dilakukan jadi ada sebahagian

para pelaku usaha tidak menghadiri pembimbingan dan tidak mengetahui aturan yang sedang disosialisasikan”.
(Wawancara pada hari Minggu, 11 Oktober 2020)

Berbeda dengan beberapa hasil wawancara sebelumnya yang mengatakan bawa adanya pelaksanaan pembimbingan dan sosialisasi. Menurut hasil wawancara kali ini, justru merasa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak DPMPTSP terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada terkait dengan pengembangann usaha yang ada di kabupaten Toraja utara.

Dengan demikian, pelaku usaha kadang kala tidak mengetahui atas kebijakan-kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, tidak sedikit pelaku usaha yang kadang kala melanggar dengan aturan atau kebijakan karena memang aturan tersebut belum sampai kepada pihaknya.

2. Pemberian Konsultasi

Layanan konsultasi merupakan proses dalam suasana kerja sama dan hubungan antar pribadi dengan tujuan memecahkan suatu masalah dalam lingkup professional antara pihak DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara dengan pelaku usaha. Konsultasi diartikan sebagai pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasehat, saran) yang sebaik-baiknya. Konsultasi merupakan suatu layanan yang membantu pelaku usaha dalam memperoleh wawasan, pemahaman,serta cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan/atau masalah tertentu.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Dra. Muliaty S. Tikupadang selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara, bahwa:

“Sejauh ini kami menyediakan ruang konsultasi, menyediakan nomor telepon/WA/email untuk berkonsultasi. Namun masih terdapat kendala bagi pelaku usaha yang masih belum memiliki akses seperti alamat email dan nomor WA (tetap mau konsultasi tatap muka dan konsultasi langsung). Kebijakan atas pemberian layanan maksimal khususnya pada pemberi konsultasi terhadap para pelaku usaha yakni melakukan kunjungan kepada pelaku usaha dalam rangka program-program kerja sama yang telah dibangun antara para pelaku usaha besar dengan pengusaha UMKM”.
(Wawancara pada hari Jumat, 9 Oktober 2020)

Upaya pemerintah dalam memberikan layanan kepada pelaku usaha yakni selain menyediakan ruang konsultasi di Kantor DPMPTSP, juga kadangkala menyasar pasar yakni petugas langsung mendatangi pemohon alias jemput bola kegiatan ini memudahkan pelaku usaha dalam pengurusan izin. Namun upaya tersebut kurang efektif dikarenakan kurangnya respon atau tindak lanjut dari pelaku usaha tersebut dalam pengurusan izin selanjutnya.

Kemudian wawancara bersama Ibu Faustina Datu Toding, S.Si. selaku Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara, bahwa:

“Dalam hal pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan pemberian layanan maksimal khususnya pada pemberian konsultasi terhadap pelaku usaha antara lain dengan secara kontinyu mensosialisasikan bahwa DPMPTSP Toraja Utara menyediakan layanan pengaduan atas pelaksanaan pelayanan perizinan baik secara lisan, elektronik maupun tulisan. Secara lisan melalui sosialisasi di musrembang kecamatan, elektronik melalui webside, WA, telepon dan tulisan seperti brosur, reklame.
(Wawancara pada hari Sabtu, 26 September 2020)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa adanya keseriusan pihak DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara dalam melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha di Kabupaten Toraja Utara. Hal tersebut dapat dilihat pada pemberian konsultasi terhadap pelaku usaha. Konsultasi dapat dilakukan secara lisan, pembagian selebaran brosur dan pelayanan daring melalui aplikasi whatsapp.

Namun sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh salah satu pelaku usaha (pemilik Toko Annisa), bahwa:

“Manurut saya tidak efektif, oleh karena kurangnya informasi yang didapat oleh para pelaku usaha, sehingga para pelaku usaha belum mengetahui bagaimana prosedur perizinan yang terbaru”.

(Wawancara pada hari Minggu, 20 September 2020)

Namun upaya pembinaan melalui pemberian konsultasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang dilakukan oleh pihak DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara dinilai masih kurang efektif. Hal tersebut karena sarana konsultasi tersebut dianggap kurang disosialisasikan sehingga pelaku usaha belum mengetahui tata cara dan prosedur terkait dengan pemberian konsultasi tersebut.

Gambar 3

Melakukan Peninjauan dan Pengawasan Lokasi Proyek



Sumber: Telaah Dokumentasi Peneliti, 2020

Gambar 3 di atas dapat dijelaskan bahwa pegawai DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara sedang melakukan peninjauan dan pengawasan lokasi proyek PT. Nagata Hidro Ma'dong dalam rangka pembaharuan izin IMB untuk lokasi rumah Turbin pada PT. Nagata Hidro Ma'dong.

3. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan

Ada banyak cara untuk menganalisa sifat dari sebuah konflik dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan konflik. Konflik dalam masyarakat biasanya muncul dari sebuah situasi yang kompleks. Oleh karena itu, seorang mediator masyarakat harus menyadari bahwa ada banyak faktor yang harus disadari jika ingin merespon konflik secara konstruktif.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Dra. Muliaty S. Tikupadang selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara, bahwa:

“DPMPTSP menyiapkan ruang pengaduan dan kontak pengaduan (nomor telepon / WA / email dan menyiapkan kotak pengaduan). Selain itu, kami juga Melaksanakan survey kepuasan masyarakat untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat sekaligus memberikan informasi sebagai evaluasi bagi kinerja atas pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP”.

(Wawancara pada hari Jumat, 9 Oktober 2020)

Kemudian wawancara bersama Ibu Faustina Datu Toding, S.Si. selaku Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara, bahwa:

“Pelaku usaha yang memasukkan pengaduannya di fasilitasi oleh tim pengelola pengaduan masyarakat, untuk kemudian dicarikan solusi secara bersama dengan stakeholder terkait pengaduan tersebut.

(Wawancara pada hari Sabtu, 26 September 2020)

Berdasarkan hasil wawancara atas kedua informan di atas, menunjukkan bahwa adanya layanan yang diberikan oleh pihak DPMPTSP kabupaten Toraja Utara. Sebagai bentuk keterbukaan atas kritikan, pihak DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara juga melakukan survey kepuasan masyarakat guna mengukur sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan.

Melalui penyediaan sarana pengaduan, tentu secara langsung akan diketahui apa yang menjadi kendala atau keluhan pelaku usaha selama ini. Dengan demikian, dapat difasilitasi dan dimediasi agar tidak menimbulkan dampak negative berkepanjangan.

Dampak yang ditimbulkan atas permasalahan yang masuk dalam bidang pengaduan tergantung dari jenis pengaduan tersebut, apabila terkait prosedur pelayanan perizinan maka penyelesaiannya dapat dengan fasilitasi langsung dengan *from office* pelayanan perizinan untuk kemudian diberikan penjelasan mengenai prosedur-prosedur yang sesuai dengan aturan yang ada. Apabila pengaduan terkait dengan pihak-pihak lain maka fasilitasnya melibatkan pihak-pihak yang terkait pengaduan tersebut. Untuk hasil keputusan bersama dibuatkan berita acara, notulen rapat yang bisa jadi

pedoman selanjutnya apabila masih ada permasalahan lain yang muncul terkait permasalahan yang diadakan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Dra. Agustina P. Tangkeallo selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara, bahwa:

“Kami Mengarahkan kepada pelaku usaha untuk mengurus izin usahanya karena izin sekarang tidak berbayar.”.
(Wawancara pada hari Sabtu, 10 Oktober 2020)

Pihak DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara senantiasa memberikan arahan kepada pelaku usaha terkait dengan pengurusan izin usaha. Hal tersebut karena adanya kebijakan pemberian izin usaha yang tidak berbayar (gratis).

Melalui program pengurusan izin usaha gratis tersebut sebagai salah satu upaya dalam pengembangan dan memajukan daerah melalui peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan demikian, kebijakan tersebut diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk mengurus perizinannya tersebut.

Namun sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh salah satu pelaku usaha (pemilik Toko Annisa), bahwa:

“Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan usaha adalah pengurusan izin yang terlalu rumit. Contohnya sebuah usaha yang akan mengurus izin usaha tetapi belum memiliki IMB, sedangkan dalam pengurusan izin harus melampirkan IMB.”.
(Wawancara pada hari Minggu, 20 September 2020)

Meskipun dengan kebijakan pengurusan perizinan yang gratis, namun ternyata tidaklah sepenuhnya diterima dengan hati yang lapang oleh para pelaku usaha. Hal tersebut dapat dilihat pada keluhan salah satu pelaku usaha di atas yang menyatakan bahwa perizinan yang rumit.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi salah dokumen yang wajib dilampirkan ketika hendak mengurus izin usaha. Sementara yang terjadi di lapangan masih banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan status sewa/kontrak atas bangunan yang ditempati usaha. Oleh Karena itu, kadang kala terkendala dengan dokumen lampiran IMB karena kadangkala pemilik bangunan yang tidak memberikannya.

Kondisi tersebut pelaku usaha memilih untuk tidak mengurus izin usaha Karena tidak diberikaan IMB oleh pemilik tempat yang dikontrak. Pelaku usaha tetap melanjutkan usahanya meskipun tanpa memiliki izin usaha.

Kemudian hasil wawancara dengan Sarah Jaya selaku Pelaku Usaha (Kopinta/Usaha Kopi) di Kabupaten Toraja Utara, bahwa:

“Sejauh ini, permasalahan yang kami hadapi antara lain sulitnya mengontrol harga bahan baku yang diperlukan, sulit mengontrol keaslian bahan baku oleh karena banyaknya bahan baku yang sama dari luar daerah, sulit bersaing dengan usaha-usaha yang sudah mapan. Dampaknya adalah kualitas produk kami masih sulit bersaing dengan produk luar daerah”.

(Wawancara pada hari Minggu, 18 Oktober 2020)

Berbeda lagi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha yang satu ini. Kendala yang dihadapi justru bukan lagi pada izin usahanya, tetapi harga bahan baku yang digunakan masih susah dikontrol. Dengan demikian, tentu akan menjual produknya dengan harga yang lebih mahal lagi karena harga bahan dasarnya yang mahal. Disini lah dibutuhkan peran pemerintah daerah melalui DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara agar dapat mengontrol harga pasar di Kabupaten Toraja Utara.

4. Fasilitasi Percepatan Realisasi Investasi Proyek

Fasilitasi merupakan suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan seseorang dengan atau bersama orang lain untuk mempermudah tugas merupakan proses. Fasilitasi memiliki arti sederhana, yakni mempermudah. Dalam hal ini adalah fasilitasi pihak pemerintah daerah melalui DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara kepada para pelaku usaha.

Bila diadaptasi dalam proses pemberdayaan, fasilitasi mengandung pengertian membantu dan menguatkan pelaku usaha agar dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai potensi yang dimilikinya. Pengertian ini yang dirasa tepat untuk menggambarkan pemahaman fasilitasi dalam program pemberdayaan pelaku usaha yang dilakukan oleh pihak DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Dra. Muliaty S. Tikupadang selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara, bahwa:

“Adapun beberapa program yang kami lakukan dalam hal percepatan realisasi investasi proyek adalah penghapusan beberapa persyaratan izin seperti Izin gangguan (HO), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sekarang diganti oleh Nomor Induk Perusahaan ((NIB) dan dapat diakses secara Online melalui OSS. Selanjutnya, menyediakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Pelayanan Perizinan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, semua jenis perizinan kita gratisan tanpa biaya, adapun yang bertribusi hanya IMB, Trayek dan Minuman Beralkohol. Kami mempermudah regulasi, menyusun kebijakan, mempermudah pelayanan perizinan, kemudahan investasi, pemberian insentif bagi pelaku usaha. Dengan pelayanan perizinan berbasis online, akan membantu menyederhanakan persyaratan perizinan”.
(Wawancara pada hari Jumat, 9 Oktober 2020)

Kegiatan diatas merupakan bagian dari kemudahan dan penyederhanaan proses perizinan yang telah berjalan dengan cukup efektif. Namun demikian, masih terdapat kendala keterbatasan kuantitas dan kompetensi sumber daya aparatur.

Gambar 4

Melakukan Pelayanan Keliling



Sumber: Telaah Dokumentasi Peneliti, 2020

gambar 4 di atas merupakan Salah satu inovasi pelayanan yang dilakukan oleh pihak DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat khususnya. Inovasi pelayanan yang dilakukan dalam pelayanan perizinan keliling dan menyasar pasar. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mempermudah pelaku usaha dalam mengurus izin usahanya karena tidak perlu lagi datang ke kantor DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara, melainkan mengunjungi tempat-tempat keramaian yang ada di kabupaten Toraja Utara.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Agustina Bunga, S.E. selaku Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara, bahwa:

“Mempermudah regulasi, menyusun kebijakan, mempermudah pelayanan perizinan, kemudahan investasi, pemberian insentif bagi pelaku usaha. Dengan pelayanan perizinan berbasis online, penyederhanaan persyaratan perizinan”.
(Wawancara pada hari Senin, 19 Oktober 2020)

Berdasarkan wawancara Bersama Ibu Asnitha Pongdatu, S.E. selaku Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara, bahwa:

“Upaya yang dilakukan untuk mendorong percepatan investasi di kabupaten toraja utara yakni dengan memberikan kemudahan berusaha dengan cara memberikan kemudahan dalam pengurusan izin. Kemudian melakukan pelayanan keliling di kecamatan-kecamatan, maupun mengunjungi pelaku usaha yang belum mempunyai izin. Cara ini belum efektif karena masih banyak masyarakat atau pelaku usaha yang belum sadar untuk mengurus izin”.
(Wawancara pada hari Rabu, 30 September 2020)

Berdasarkan hasil wawancara atas kedua informan di atas menunjukkan bahwa adanya upaya dalam mempermudah pelayanan perizinan bagi pelaku usaha. Selain gratis, juga dipermudah dalam hal regulasi, sistem pelayanan manual sampai pada pelayanan dengan mengunjungi masyarakat (pelaku usaha) secara langsung.

Gambar 5

**Memberi Kuesioner untuk Pengusulan RANPERDA
Tentang Pemberian Insentif Kepada Pelaku Usaha**



Sumber: Observasi Peneliti, 2020

Gambar 5 di atas didokumentasikan pada saat peneliti sedang melakukan pekerjaan atau tugas di Kantor sekaligus menjalankan peran selaku peneliti dalam rangka penyusunan tugas akhir (Tesis) untuk penyelesaian studi di Politeknik STIA LAN Makassar. Pada gambar 5 di atas, merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh pihak DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara sebelum membuat kebijakan terkait kemudahan berinvestasi di Kabupaten Toraja Utara.

Sebelum menyusun naskah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), pihak DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara membagikan kuesioner insentif pada pelaku usaha untuk meminta tanggapan terkait dengan kebutuhan dalam mendorong percepatan usahanya. Hasil kuesioner inilah yang akan menjadi salah satu rujukan atau referensi atau pertimbangan dalam menyusun Ranperda tersebut.

5. Pengawasan Percepatan Realisasi Proyek Strategis

Kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Monitoring dilakukan untuk mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui kesesuaian dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati atas kegiatan yang sedang berlangsung.

Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya.

Sebagaimana hasil wawancara bersama Ibu Faustina Datu Toding, S.Si. selaku Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara, bahwa:

“Dalam bidang pengaduan, monev dilaksanakan dengan mengikuti proses penertiban izin yang terkait pengaduan dan juga sengketa antar pihak-pihak terkait pengaduan, apabila masih muncul permasalahan-permasalahan seputar pengaduan tersebut maka sesuai hasil koordinasi,fasilitasi sebelumnya.

(Wawancara pada hari Sabtu, 26 September 2020)

Monev dilakukan dengan mengikuti aturan yang telah ada. Monev tersebut dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha agar dapat meminimalisir permasalahan tersebut.

Kemudian ditambahkan oleh Ibu Asnitha Pongdatu, S.E. selaku Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara, bahwa:

“Upaya dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas kebijakan yang telah diberikan adalah dengan melaksanakan pemantauan dan pengawasan kepada pelaku usaha setiap 3 bulan atau jika ada laporan dari masyarakat untuk sebuah usaha”.

(Wawancara pada hari Rabu, 30 September 2020)

Kemudian wawancara dengan perwakilan dari Pelaku Usaha (PT. Gosyen Hijau Lestari) di Kabupaten Toraja Utara, bahwa”

“Upaya pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan pembinaan pelaku usaha di Kabupaten Toraja Utara dengan cara. Pertama, mewajibkan memberikan laporan secara berkala mengenai kemajuan perusahaan setiap 3 bulan sekali (LKPM). Kedua, dengan melaksanakan kunjungan lapangan ke lokasi perusahaan bersama dengan dinas terkait”.

(Wawancara pada hari Minggu, 4 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara atas kedua informan di atas, menunjukkan bahwa adanya upaya monitoring dan evaluasi oleh pihak DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara terkait dengan kelengkapan izin usaha yang dimiliki pelaku usaha. Pemantauan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan.

Dalam kegiatan pemantauan tersebut, bukan hanya dilakukan penertiban izin usaha saja. Tetapi juga sekaligus dilakukan observasi terkait dengan apa saja yang menjadi hambatan dan keluhan yang dihadapi oleh pelaku usaha selama ini.

Gambar 6

Melakukan Monitoring Penertiban Izin Usaha dan IMB




Sumber: Telaah Dokumentasi Peneliti, 2020

Gambar 6 di atas merupakan dokumentasi kegiatan pada tahun 2019. Pada gambar 6 tersebut, dapat dijelaskan bahwa pihak DPMPTSP sedang melakukan monitoring terhadap penertiban izin usaha bagi pelaku usaha sekaligus penertiban IMB.

Kegiatan tersebut cukup efektif dilakukan mengingat pentingnya dalam penertiban peruntukan atas izin yang diberikan. Misalnya, izin usaha yang diberikan adalah usaha barang grosir, tetapi pelaku usaha justru menjual alat spareparts motor, dan sebagainya.

Gambar 7

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal



Sumber: Paparan Rakorda DPMPTSP Se Provinsi Sulawesi Selatan, 2020

Berdasarkan gambar 7 di atas dapat dijelaskan bahwa target realisasi investasi pada penanaman modal dipengaruhi oleh tiga aspek. Pertama, pemantauan atas rencana kegiatan yang telah dibuat sebelumnya. Kedua, pembinaan terhadap ASN/pegawai dan pemberian fasilitas kepada investor. Ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan guna memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana program.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan pelaku usaha oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara berdasarkan:

1. Pada aspek pemberian bimbingan belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak DPMPTSP sehingga pelaku usaha kadang kala tidak mengetahui informasi atau kebijakan terkait dengan pengembangan usaha di Kabupaten Toraja Utara.
2. Pada aspek pemberian konsultasi belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan karena layanan sosialisasi yang disiapkan hanya lewat pesan singkat, WhatsApp, dan email. Layanan konsultasi tatap muka juga diberikan, namun hanya dilakukan pada saat sedang kunjungan menghadiri kegiatan seperti musrenbang.
3. Pada aspek fasilitasi penyelesaian permasalahan belum berjalan efektif. Hal tersebut disebabkan karena karena pihak DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara hanya menampung saja atas keluhan dan permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha, namun belum jelas dalam penanganan permasalahan tersebut.

4. Pada aspek fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek cukup terlaksana dengan efektif. Hal tersebut dapat dilihat pada upaya pihak DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara dalam sistem pelayanan yang mudah dijangkau karena adanya pelayanan keliling, melakukan survey kepada pelaku usaha terkait kebutuhan usahanya untuk jangka panjang agar peraturan yang akan dibuat dapat pro terhadap kepentingan pelaku usaha dalam hal ini adalah mempermudah dalam percepatan realisasi proyek.
5. Pada aspek pengawalan percepatan realisasi proyek strategis berjalan cukup efektif. Hal disebabkan karena telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap tiga bulan sekali. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengidentifikasi atas permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha sehingga dapat dicarikan solusi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Pada aspek pemberian bimbingan, pihak DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara perlu lebih giat dalam sosialisasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada terkait dengan kelangsungan pelaku usaha sehingga pelaku usaha mengetahuinya dengan jelas dan dapat memudahkan dalam mematuhi segala peraturan yang ada tersebut.

2. Pada aspek pemberian konsultasi, pihak DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara perlu menyiapkan ruang khusus untuk konsultasi tatap muka sehingga pelaku usaha dapat berkonsultasi mengenai permasalahan yang dihadapi dalam pengurusan izin sehingga dapat meminimalisir atas permasalahan yang ada.
3. Pada aspek fasilitasi penyelesaian permasalahan, pihak DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara perlu mengadakan ruang pengaduan di kantor DPMPTSP serta membuat sistem pelayanan online dengan membuat call centre pengaduan. Dengan demikian akan memudahkan dalam mencari solusi atas permasalahan tersebut sehingga keluhan atau permasalahan dapat diatasi dengan baik.
4. Pada aspek fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek, pihak DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara perlu mempertahankan inovasi pelayanan yang telah ada bahkan dapat meningkatkan dengan meningkatkan kunjungan terhadap para pelaku usaha. Selain itu, perlunya meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam meningkatkan partisipasinya terhadap kemudahan pelayanan yang diberikan oleh pihak DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara.
5. Pada aspek pengawalan percepatan realisasi proyek strategis, metode monitoring perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan frekuensi setiap bulannya guna meminimalisir atas permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha di Kabupaten Toraja Utara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurahmat. 2008. *Efektivitas Organisasi. Edisi Pertama*. Jakarta: Airlangga.
- Chaniago, Ys., Arman. 2002. *Kamus lengkap Bahasa Indonesia. Bandung: Pustaka Setia*.
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*. Yogyakarta: Uhaiindo dan Offset.
- Fahmi, I.. 2011. *Analisa Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Fakih, Mansour. 2009. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press.
- Gibson, J. L. dkk., 2011. *Organisasi Perilaku Struktur Proses. Jilid 1*. Jakarta: Binapura Aksara.
- Ginancar, Kartasasmita. 1994. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memandukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pustaka CIDES INDO.
- Handyaningrat, Soewarno. 2002. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPF.
- Hasibuan, S. P. Melayu. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Komaruddin. 2001. *Ensiklopedia Manajemen. Edisi ke 5*. Jakarta: Bumi Aksara..
- Masruri. 2014. *Analisis Efektifitas Program Nasional pemberdayaan Masyarakat mandiri perkotaan*. Padang: Akademia Permata.
- Musanef. 1991. *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Rukminto, I., Adi. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: FE UI.
- Subandi. 2011. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Terry, R. George, dan Rue, W., Leslie. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Tikson, T. Deddy. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Makassar: Gemilang Persada.
- Todaro, P., Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Widjaja, A.W. 1988. *Administrasi Kepegawaian: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah, Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Puskodak)*. Semarang: Universitas Diponegoro.

B. Sumber Lain

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Republik Indonesia. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

PEDOMAN WAWANCARA

EFEKTIVITAS PEMBINAAN PELAKU USAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TORAJA UTARA

Pertanyaan Untuk:
Kepala DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara

A. Pemberian Bimbingan

- 1) Bagaimana Bapak/Ibu membuat kebijakan terkait dengan pembimbingan terhadap para pelaku usaha di Kabupaten Toraja Utara?
- 2) Bagaimana strategi Bapak/Ibu dalam menyusun konsep sosialisasi terkait kebijakan tersebut sehingga kebijakan yang Anda buat dapat dipahami oleh para pelaku usaha di Kabupaten Toraja Utara?
- 3) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana respon para pelaku usaha atas kebijakan tersebut? Mengapa demikian?

B. Pemberian Konsultasi

- 1) Bagaimana Bapak/Ibu membuat kebijakan atas pemberian layanan maksimal khususnya pada pemberian konsultasi terhadap para pelaku usaha di Kabupaten Toraja Utara?
- 2) Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan tersebut terlaksa dengan baik? Mengapa demikian?

C. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan

- 1) Bagaimana peran Bapak/Ibu selaku pimpinan tertinggi di DPMPTSP ini dalam menyelesaikan atas segala permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha di Kabupaten Toraja Utara?
- 2) Menurut Bapak/Ibu, apa saja dampak yang ditimbulkan atas permasalahan tersebut? Bagaimana Anda meminimalisir permasalahan tersebut?

D. Fasilitasi Percepatan Realisasi Investasi Proyek

- 1) Bagaimana Bapak/Ibu membuat kebijakan terkait dengan pelayanan maksimal dengan memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan kepada para pelaku usaha di Kabupaten Toraja Utara? Apakah sudah terlaksana dengan efektif? Mengapa demikian?

E. Pengawasan Percepatan Realisasi Proyek Strategis

- 1) Sebagai pucuk pimpinan, bagaimana Bapak/Ibu mendorong para pegawai (Bawahan) Anda dalam menjalankan segala kebijakan yang telah dibuat agar terlaksana dengan efektif?
- 2) Bagaimana Bapak/Ibu melakukan monitoring dan evaluasi atas segala kebijakan yang telah dibuat terkait dengan pembinaan dan pengembangan para pelaku usaha di kabupaten Toraja Utara?

PEDOMAN WAWANCARA

EFEKTIVITAS PEMBINAAN PELAKU USAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TORAJA UTARA

Pertanyaan Untuk:

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan,
Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal,
Kepala Bidang Pengaduan Penanaman Modal, dan
Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Di DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara

A. Pemberian Bimbingan

- 1) Bagaimana pimpinan Bapak/Ibu membuat kebijakan terkait dengan pembimbingan terhadap para pelaku usaha di Kabupaten Toraja Utara?
- 2) Bagaimana peran dan strategi Bapak/Ibu dalam menyusun konsep sosialisasi terkait kebijakan tersebut sehingga kebijakan yang dibuat pimpinan terkait pengembangan dan pembinaan pelaku usaha dapat dipahami oleh para pelaku usaha di Kabupaten Toraja Utara?
- 3) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana respon para pelaku usaha atas kebijakan tersebut? Mengapa demikian?
- 4) Bagaimana langkah Bapak/Ibu dalam memberikan bimbingan terhadap para pelaku usaha di Kabupaten Toraja Utara?

B. Pemberian Konsultasi

- 5) Bagaimana pimpinan Bapak/Ibu membuat kebijakan atas pemberian layanan maksimal khususnya pada pemberian

konsultasi terhadap para pelaku usaha di Kabupaten Toraja Utara?

- 6) Bagaimana Bapak/Ibu menjalankan kebijakan tersebut?
- 7) Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan tersebut terlaksa dengan baik?

Jika tidak, mengapa demikian?

C. Fasilitas Penyelesaian Permasalahan

- 8) Bagaimana upaya Bapak/Ibu dalam menyelesaikan atas segala permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha di Kabupaten Toraja Utara?
- 9) Menurut Bapak/Ibu, apa saja dampak yang ditimbulkan atas permasalahan tersebut? Bagaimana Anda meminimalisir permasalahan tersebut?

D. Fasilitas Percepatan Realisasi Investasi Proyek

- 2) Bagaimana upaya Bapak/Ibu dalam mendorong percepatan investasi di Kabupaten Toraja Utara?
- 3) Bagaimana upaya Bapak/Ibu dalam memberikan kemudahan atas pelayanan perizinan kepada para pelaku usaha di Kabupaten Toraja Utara? Apakah sudah terlaksana dengan efektif?
Jika tidak, mengapa demikian?

E. Pengawasan Percepatan Realisasi Proyek Strategis

- 4) Bagaimana upaya Bapak/Ibu dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) atas kebijakan yang telah dibuat?

PEDOMAN WAWANCARA

EFEKTIVITAS PEMBINAAN PELAKU USAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TORAJA UTARA

Pertanyaan Untuk Pelaku Usaha di Kabupaten Toraja Utara

A. Pemberian Bimbingan

- 1) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kebijakan yang dibuat pemerintah daerah terkait dengan pembimbingan terhadap para pelaku usaha di Kabupaten Toraja Utara?
- 2) Menurut Bapak/Ibu , bagaimana pemerintah daerah melakukan pembimbingan terhadap para pelaku usaha di Kabupaten Toraja Utara?

B. Pemberian Konsultasi

- 3) Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana upaya pihak pemerintah daerah dalam memberikan layanan konsultasi kepada para pelaku usaha di Kabupaten Toraja Utara?

Apakah upaya tersebut cukup efektif? Jika tidak, mengapa demikian?

C. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan

- 4) Sejauh ini, apa saja permasalahan yang Bapak/Ibu hadapi dalam pengembangan usaha Anda?
- 5) Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana peranan pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut?

6) Apa saja dampak yang ditimbulkan atas permasalahan tersebut?

D. Fasilitasi Percepatan Realisasi Investasi Proyek

7) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemerintah daerah menyiapkan akses kepada pelaku usaha dalam percepatan realisasi investasi usaha anda?

8) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan atas pelayanan perizinan kepada para pelaku usaha di Kabupaten Toraja Utara? Apakah sudah terlaksana dengan efektif?

Jika tidak, mengapa demikian?

E. Pengawasan Percepatan Realisasi Proyek Strategis

9) Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana upaya pemerintah daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi (monev) atas kebijakan yang telah dibuat dalam hal pembinaan pelaku usaha di Kabupaten Toraja Utara?

PEDOMAN OBSERVASI

EFEKTIVITAS PEMBINAAN PELAKU USAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TORAJA UTARA

Observasi akan dilakukan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan pelaku usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara. Peneliti menggambarkannya melalui narasi berikut:

1. Proses pembinaan yang dilakukan oleh pihak DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara terhadap para pelaku usaha.
2. Penyediaan fasilitas dan ruang konsultasi bagi para pelaku usaha.
3. Proses pelayanan perizinan terhadap para pelaku usaha yang baru memulai usahanya.

PEDOMAN TELAAH DOKUMEN
EFEKTIVITAS PEMBINAAN PELAKU USAHA PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TORAJA UTARA

Telaah dokumen dilakukan sebagai data penunjang karena sejumlah fakta dan data tersimpan sebagai dokumen sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam. Telaah dokumen yang dimaksud meliputi:

1. Draft program pembinaan yang telah dilakukan terhadap para pelaku usaha di Kabupaten Toraja Utara.
2. Data pelaku usaha di Kabupaten Toraja Utara.
3. Hasil riset yang pernah dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara terkait potensial pengembangan usaha di Kabupaten Toraja Utara.
4. Dokumen kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah terkait dengan UMKM dan para pelaku usaha khususnya di Kabupaten Toraja Utara
5. Rencana program pengembangan UMKM untuk kedepannya.

LAMPIRAN FOTO WAWANCARA



Wawancara bersama Ibu Dra. Muliaty S. Tikupadang selaku Kepala DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara pada hari Jumat, 9 Oktober 2020.



Wawancara bersama Ibu Dra. Agustina P. Tangkeallo selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara pada hari Sabtu, 10 Oktober 2020.



Wawancara bersama Ibu Agustina Bunga, S.E. selaku Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara pada hari Senin, 19 Oktober 2020.



Wawancara Bersama Ibu Faustina Datu Toding, S.Si. selaku Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara pada hari Sabtu, 26 September 2020.



Wawancara Bersama Ibu Asnitha Pongdatu, S.E. selaku Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara pada hari Rabu, 30 September 2020.



Wawancara Bersama Pelaku Usaha (Pemilik Toko Annisa) di Kabupaten Toraja Utara Pada Hari Minggu, 20 September 2020



Wawancara Bersama Pelaku Usaha (PT. Gosen Hijau Lestari) di Kabupaten Toraja Utara Pada Hari Minggu, 4 Oktober 2020



Wawancara Bersama Pelaku Usaha (Toko Kanan) di Kabupaten Toraja Utara Pada Hari Minggu, 11 Oktober 2020)



Wawancara Bersama Sarah Jaya selaku Pelaku Usaha (Kopinta/Usaha Kopi) di Kabupaten Toraja Utara Pada Hari Minggu, 18 Oktober 2020)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Salmawaty Tomenyembey,SE
Tempat/Tanggal Lahir : Sangalla', 15 September 1974
Alamat : Jl.Pembangunan No 24 Rantepao
No. Handphone : 085343808974
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara
Unit Kerja : DPMPTSP Toraja Utara
Status Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat Kantor : Jl.Dr.Sam Ratulangi No 72 Singki Rantepao

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Lulusan SD 3 Katolik Rantepao Kabupaten Toraja Utara Tahun 1987
2. Lulusan SMP Negeri I Rantepao Kabupaten Toraja Utara Tahun 1990
3. Lulusan SMA Tri Daya Sakti Makassar Tahun 1996
4. Lulusan S1 Universitas Muslim Indonesia Makassar Tahun 2001

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Staf di Kecamatan Rindingallo Kabupaten Kabupaten Toraja Utara Pada Tahun 2009
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretaris Lembang di Lembang Polopadang Kecamatan Kalapitu Kabupaten Toraja Utara Pada Tahun 2013
3. Staf Analisis Keuangan di Kecamatan Kapalapitu Kabupaten Toraja Utara Pada Tahun 2016
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Penanian Kec.Rantepao Kab.Toraja Utara Pada Tahun 2017
5. Kepala Seksi Pengolahan Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan pada DPMPTSP Toraja Utara Pada Tahun 2018
6. Kepala Seksi Pembinaan Penanaman Modal pada Bidang Pengendalian pada DPMPTSP Toraja Utara Pada Tahun 2019